

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KASTA.  
(STUDI KASUS DESA NGAFAN, KECAMATAN KEI BESAR  
SELATAN BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA,  
PROVINSI MALUKU)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

**HAMDAN NGAJA**

NIM:151011007

**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1442 H. / 2020 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamdan Ngaja

NIM : 151011007

Tempat/Tgl. Lahir : 07 September 1995

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERNIKAHAN KASTA. (STUDI KASUS DESA NGAFAN, KECAMATAN  
KEI BESAR SELATAN BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA,  
PROVINSI MALUKU)".

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

Tual, 11 Agustus 2020

Penyusun



Hamdan Ngaja

NIM: 151011007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KASTA. (STUDI KASUS DESA NGAFAN, KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU)". Yang disusun oleh Saudara Hamdan Ngaja, NIM: 151011007, Mahasiswa jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang di selenggarakan pada hari kamis, 3 September 2020 M, bertepatan dengan 15 Muharram 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan syaria'ah dengan beberapa perbaikan

Makassar, 15 Muharram 1442 H  
3 September 2020 M

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifulloh Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Rahmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.

Munāqisy I : Sofyan Nur, Lc., M.Ag.

Munāqisy II : Rahmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A.

Pembimbing I : Ronny Mahmuddin Lc., SS., M.Pd.I.

Pembimbing II : Ariestian M., S.TP., M.Si.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.  
NIDN: 210510750

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT., Dialah tuhan sekalian alam dan tiada yang berhak disembah selain Dia, kita senantiasa bersyukur kepada-Nya atas karunia yang diberikan berupa waktu, kesempatan, kesehatan dan akal sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga aktifitas penulisan ini bernilai ibadah disisi-Nya Amin.

Salam dan salawat semoga tetap tercurah atas junjungan kita, baginda Nabi Muhammad Saw., nabi yang telah mendakwahkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, sehingga kita semua mendapat hidayah kepada kebenaran Islam.

Tiada kata yang layak kami persembahkan selain ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ustad Ahmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.d Selaku ketua Stiba Makassar.
2. Ustadz Sofyan Nur, Lc., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik dan Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar yang banyak memberi arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi kami.

3. Ustad Ronny Mahmuddin, Lc., SS., M.Pd.I. selaku pembimbing I dan ustad Ariesman M., STP., M.Si. selaku pembimbing II atas segala kesediaannya selama ini dalam membimbing kami sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.

4. Dosen dalam ruang lingkup Stiba Makassar yang telah membantu kami selama proses penulisan skripsi, khususnya ketua perpustakaan

Stiba Makassar Ustad Hamuddin Poko L.c., S.pd.I., yang membantu kami mencari kitab-kitab terkait masalah pada skripsi kami.

5. Kepada seluruh murabbi kami Ustadz Abdul Munawwir, Ustadz Ahmad Amunir, Ustadz Tyas Reskiadi, Ustadz Hirwan Laba, Ustadz Sofyan Nur dan kepada semua Asatidzah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat dan semangat kepada kami.

6. Bapak kepala Desa Ngafan Hasan Rahanyamtel dan Sekertaris Desa Ngafan Ahmad Fakaubun, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat dan bersedia memberikan data kepada kami terkait masalah pernikahan kasta.

7. Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Maluku Tenggara yang telah bersedia memberikan waktu dan informasi kepada kami sehingga kami bisa mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

8. Teman-teman seperjuangan kami yang sama-sama menuntut ilmu di Stiba Makassar, semoga Allah pertemukan kita kembali di syurga-Nya,

Amin.  
**STIBA MAKASSAR**

9. Begitu juga kepada orang tua kami yang tercinta, kami hanturkan terima kasih kepada Ayahanda Musa Ngaja dan Ibunda Maryam Ngaja, dan adik-adik kami, Aldi Rafli Ngaja, Novira Riani Ngaja dan Fadilah Ngaja yang telah mendoakan kami dan membantu kami serta semua keluarga kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Atas segala do'a dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Kami menyadari bahwa apa yang ada dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah swt. Untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran kepada semua pihak dalam melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini.

Kami berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah dengan tulisan dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi kami.

Demikian, semoga Allah SWT. tetap memberikan kebaikan dalam setiap perkara yang baik dan membalas kita dengan kebaikan yang sempurna di dunia dan di akhirat, Amin.


Tual, 3 September 2020

Penulis



Hamdan Ngaja

Nim: 15101100




INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Deskripsi Fokus.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pernikahan Di Dalam Islam.....	9
B. Kafa'ah Dalam Pernikahan	
1. Defenisi Kasta.....	24
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasta.....	25
3. Sistem Kasta Dan Sebab Terjadinya Kasta.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penulisan dan Lokasi Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penulisan.....	34

C. Sumber Data Dan Jenis Data.....	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	39
G. Pengujian Keabsahan Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Ngafan.....	43
B. Pernikahan Kasta Di Desa Ngafan.....	49
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Implikasi Penelitian.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>72</b>



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كَتَبَ

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab*      كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلُ = *hau*      قَوْلُ = *qaula*

## D. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

### E. *Ta Marbūṭah*

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

### F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

### G. *Lafzu' Jalālah*

Lafzu' Jalālah ( kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: *'Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

جَارُ اللَّهِ ditulis: *Jārullāh*

### H. *Kata Sandang "al-"*

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al" baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah

Contoh : الأماكِن المُقدَّسة = *al-amākin al-muqaddasah*

السياسة الشَّرعية = *al-siyāsah al-syar'iyah*

- b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-‘ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = *al-Māwardī*

الأزهر = *al-Azhar*

المنصورة = *al-Mansūrah*

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgāni adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm .

**Singkatan :**

swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. .../ ...:4 = Qur’an, Surah ..... ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

- t. Cet = Tanpa cetakan
- Cet. = Cetak
- t.th. = Tanpa tahun
- h. = Halaman



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## ABSTRAK

**Nama : Hamdan Ngaja**  
**NIM : 151011007**  
**Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku).**

---

Penelitian ini menelaah tentang masalah pernikahan kasta dalam adat istiadat suku Kei khususnya di Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengetahui larangan pernikahan beda kasta di Desa Ngafan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan kasta.

Untuk memahami pembahasan ini, kami menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif yaitu dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara yaitu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terpercaya, dan dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, larangan pernikahan beda kasta yang terjadi di Desa Ngafan adalah larangan nikah antara kasta *Mel-Mel* (kasta tertinggi), *Ren-Ren* (kasta menengah) dan *Riy-Riy* (kasta terendah) dalam strata keturunan. Pernikahan beda kasta di Desa Ngafan dilarang karena merupakan tradisi dari nenek moyang terdahulu, namun ketika ada pernikahan diantara kasta tersebut, akan dikembalikan kepada keluarga mereka, jika mereka setuju pernikahannya tetap dilanjutkan, namun jika salah satu pihak menolak, pernikahannya akan dibatalkan, dan jika kedua pasangan tetap melanjutkan pernikahan, mereka akan diusir dari keluarganya sendiri. Kedua, para ulama mengatakan bahwa kasta yang dimaksudkan dalam pernikahan adalah: Agama, kemerdekaan, strata sosial, keturunan. Para ulama tidak mensyaratkan kasta (strata sosial, kemerdekaan dan keturunan) bagian dari syarat sahnya pernikahan, akan tetapi kasta masuk dalam kategori syarat *luzum* yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah kalau pasangan pria ternyata tidak sekasta dan pihak wanita tidak menginginkannya. Larangan pernikahan beda kasta di Desa Ngafan adalah larangan orang yang berasal dari keturunan kasta atas menikahi orang yang berasal dari keturunan kasta bawah, larangan ini mereka jadikan sebagai tolak ukur untuk mencari pasangan dalam menjaga adat tradisi nenek moyang terdahulu, hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam hukum Islam, para ulama membolehkan seseorang membatalkan pernikahan jika pasangannya tidak sekasta.

## تجريد البحث

الاسم : حمدان انغاغا  
الرقم المعهدي : 151011007  
عنوان البحث : نظر الشرع في حكم زواج النساء ذوات الشرف (kasta) (الدراسة الحالية في قرية انغافان (Ngafan) محافظة جنوب غرب كاي الكبير (Kei Besar Selatan Barat) مالوكو الجنوبي الشرقي منطقة مالوكو (Maluku) .

يهدف هذا البحث إلى معرفة الحكم الشرعي في زواج النساء ذوات الشرف (kasta) من عادات قبيلة انغافان (Ngafan) في محافظة جنوب غرب كاي الكبير (Kei Besar Selatan Barat) مالوكو الجنوبي الشرقي منطقة مالوكو (Maluku). للحصول على نتيجة البحث، استعمل الباحث طريقة البحث الميداني. وقد تم إختيار المنهج النوعي الوصفي في هذا البحث، يجمع المعلومات عن طريق المقابلة الشخصية المباشرة وتوثيق المعلومات. فينتج هذا البحث أمرين، أولاً: أن منع الزواج في عادات قبيلة انغافان، ما يكون بين الشرف العالي (Mel-Mel)، والشرف المتوسط (Ren-Ren)، والشرف السفلي (Riy-Riy) من النسل. وهذا المنع موروث من أجدادهم. ولكن لو حصل الزواج بينهم فالأمر راجع إلى قرار أسرهم، فإذا حصل الاتفاق بينهم يستمر العقد، وإذا رفض أحدهما يفرق بينهما. إذا استمر العقد مع عدم الاتفاق بين الأُسرتين ينفون الزوجين من ضمن أفراد أسرهم. ثانياً: المراد بالشرف في المسألة هو المكافأة في الدين، والحرية، والمساواة الاجتماعية، والنسل. العلماء لا يشترطون هذه الأمور في صحة النكاح ولكن يجوز أن يكون الشرف سبباً ليقدم أحد الزوجين فسخ النكاح إذا لم يكن أحدهما في درجة واحدة. النهي عن الزواج من قبيلة كاي هو المنع إذا كان الشرف الأعلى يتزوج بالشرف الأدنى منه. فيكون هذا الأمر مقياساً في البحث عن الزوج من أجل المحافظة على الشرف في عاداتهم الموروثة من آبائهم، وهذا لا يتعارض مع الشرع، فإن العلماء أجازوا فسخ النكاح إذا عدت المكافأة بين الزوجين.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia lahir di dunia ini pasti dianugerahi oleh Allah dengan rasa cinta, baik itu cinta kepada orang tua, saudara, kerabat, sahabat ataupun kepada lawan jenis. Rasa cinta tersebut harus ditempatkan pada tempatnya, khususnya rasa cinta kepada lawan jenis, harus disalurkan pada jalan yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Islam hanya ada satu jalan yang dihalalkan untuk menyalurkan perasaan cinta kepada lawan jenis yaitu pernikahan.

Hukum di Negara Indonesia yang mengatur pernikahan adalah UU pernikahan No 1 tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan pada pasal 1 UU pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup>

Alquran menyebutkan pula bahwa Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pernikahan adalah terciptanya keluarga yang tenang saling mencintai dan menyayangi diantara mereka, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Terjemahnya:

---

<sup>1</sup>Moh.Amin Summa, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.299

Dan di antara tanda–tanda kebesarannya ialah, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting di dalam kehidupan manusia. Pernikahan menyebabkan adanya tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang di atur oleh hukum agama maupun hukum Islam.

Pernikahan adalah salah satu ibadah di dalam Islam yang sangat agung, pernikahan juga merupakan perintah Allah dan RasulNya, karena begitu pentingnya pernikahan, banyak ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis nabi yang memerintahkan seseorang untuk menikah, di antara hadis nabi yang memerintahkan untuk menikah adalah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ "يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَرٌ لِلْفَرْجِ (متفق عليه)<sup>3</sup> ١٤١٩هـ

Artinya:

Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah berkata kepada kami: Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang bisa Al-bāah maka menikahlah, karena menikah membuat seseorang lebih menjaga pandangannya dan kemaluannya (*Muttafaqun 'alaihi*).

Pernikahan merupakan media untuk memperbanyak amal kebaikan. Bila seorang suami menyuapkan sesendok nasi ke mulut istrinya, itu adalah sedekah baginya, dan jika mereka memiliki anak yang sholeh maka setiap kebaikan yang anak itu lakukan, orang tuanya akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut.

<sup>2</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, (Cet. I; Jakarta: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 406.

<sup>3</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhorī, *Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*, (Riyāḍ: Baytu al- Afkār, 1419 H/1998 M), h. 360. Dan Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyayrī, *Ṣoḥīḥ Muslim*, (Mesir: Ṭob'atu wizāratu al-Awqāf, 2009), h. 681.

Pernikahan merupakan pondasi yang baik untuk membangun keluarga muslim yang ideal sehingga menjadi unsur pembentuk komunitas muslim yang baik, yang di dalamnya kedua orang tua mendidik anak-anaknya untuk terus belajar ilmu agama, dengan demikian mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang akan membawa lentera-lentera hidayah untuk menerangi alam semesta.

Dalam masalah pernikahan, Islam telah berbicara banyak, dari bagaimana mulai mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya setelah resmi menjadi pendamping hidup, begitu pula Islam menuntunnya dan mengajarkannya bagaimana mewujudkan sebuah resepsi yang syari'i. Namun disisi lain banyak dari kaum muslimin yang masih saja melakukan pernikahan tidak sesuai dengan ajaran Islam, bahkan dalam mencari pasangan hidup pun mereka lebih memilih pasangan yang kaya raya di bandingkan pasangan yang bagus agama dan akhlakunya, dan hal ini banyak terjadi khususnya di negara Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan karena memiliki begitu banyak pulau, selain pulau yang banyak, Indonesia juga memiliki suku dan Desa yang tak bisa di hitung jumlahnya. Setiap Desa atau suku yang ada di Indonesia memiliki adat istiadat, salah satunya adat istiadat dalam pernikahan, yang di yakini bahwa adat tersebut berasal dari leluhur mereka dan tidak bisa untuk mereka tinggalkan, bahkan ada di antara mereka ada yang menganggap bahwa itu bagian dari agama Islam. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, masih banyak Desa atau suku

yang mewarisi adat istiadat dari nenek moyang hingga ke anak cucu Desa tersebut.

Dalam masyarakat batak, yang bersifat *patrilineal* berlaku larangan pernikahan semarga, laki-laki dan wanita dari satu keturunan (marga) yang sama dilarang melangsungkan pernikahan. Jika laki-laki batak ingin menikah, maka harus mencari wanita lain dari marga yang lain pula. Sementara di dalam masyarakat Minang, berlaku sistem *eksogami*, ini berarti bahwa orang yang sesuku di dalam suatu Negara tidak boleh menikah dengan orang yang sesuku dengannya, dan pernikahan seperti ini dianggap tidak baik karena merupakan kejahatan daerah.

Dalam masyarakat Desa Ngafan Pernikahan beda kasta adalah pernikahan antara seorang laki-laki atau perempuan dari kasta atas (*Mel*) dengan laki-laki atau perempuan dari kasta menengah (*Ren*) dan masyarakat bawah (*Riy*), dimana hal ini merupakan suatu adat yang di anut oleh Desa Ngafan, apabila kasta atas dari pihak perempuan yang menikah dengan kasta bawah dari pihak laki-laki, maka yang perempuan tersebut akan diusir dari rumahnya, karena dianggap sebagai aib di dalam keluarga, bahkan dia tidak dianggap sebagai keluarga dari mereka, karena menikah dengan pria kasta atas yang sederhana itu lebih baik dari pada menikah dengan pria kaya namun dari kasta bawah, namun jika perempuan berasal dari kasta bawah dan laki-laki dari kasta atas, ini di bolehkan oleh pihak wanita, karena dengan pernikahan tersebut akan meninggikan derajat keluarga waniita, jika keluarga dari laki-laki juga menetujuinya. Inilah penyebab banyak wanita yang belum menikah, kawin lari dimana–mana, bahkan sampai hamil di

luar nikah, karena adat tersebut membatasi mereka untuk bisa lanjut ke jenjang pernikahan. Namun tidak semua masyarakat di Desa Ngafan masih menganut adat tersebut, karena banyak diantara mereka yang keluar untuk menuntut ilmu agama, maka sebagian dari mereka telah memahami bahwa pernikahan kasta adalah sebuah tradisi dan bukan bagian dari ibadah, sehingga mereka menikahkan anak mereka dengan pria yang baik agamanya tanpa melihat dari kasta mana pria tersebut.

Fenomena tersebut menarik perhatian kami, untuk lebih jauh melakukan penelitian yang diberi judul **”TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN KASTA, (STUDI KASUS DESA NGAFAN, KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT, KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU)”**.

### ***B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus***

Penelitian ini berfokus pada larangan pernikahan kasta di Desa Ngafan dan analisa hukum Islam terhadap pernikahan kasta. Deskripsi Fokus berdasarkan fokus penelitian maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Alquran.<sup>4</sup>
2. Kasta adalah golongan atau tingkatan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

### ***C. Rumusan Masalah***

---

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), h. 531.

<sup>5</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: t.tp, 2016)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang layak diuraikan dan dikaji oleh penyusun, yaitu:

1. Bagaimana larangan nikah beda kasta yang terjadi pada masyarakat Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan kasta?

#### D. Kajian Pustaka

Dalam masalah pernikahan kasta, ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang masalah pernikahan kasta.

1. Meliana Ade Kusumawati, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Malang, judul penelitian *Pertentangan Kasta Dalam Kebudayaan Bali (Kajian Hegemoni Dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmin)*. Penelitian ini hanya fokus pada praktek Pernikahan Kasta dan faktor yang menyebabkan terjadinya Pernikahan Kasta, sehingga perlu adanya penelitian selanjutnya yang membahas Pernikahan Kasta dalam tinjauan hukum Islam.
2. Ahmad Khaerul Kholidi, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, judul penelitian *Tradisi Merariq Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Biasa Suku Sasak Di Lombok ( Studi Kasus Di Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat)*. Dalam skripsi ini di simpulkan bahwa dalam proses pernikahan masyarakat bangsawan dan masyarakat biasa pada proses adat tradisi merariq di Desa Banyu Urip pada dasarnya semuanya sama, akan tetapi ketika

masyarakat bangsawan menikah dengan masyarakat bangsawan proses pernikahannya lebih kental dengan nuansa tradisional dan stratifikasi sosialnya juga akan lebih tinggi, sebaliknya ketika masyarakat biasa menikah dengan sesama masyarakat biasa yang tidak memiliki gelar, maka proses pernikahannya biasa saja. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang kami lakukan adalah sama sama membahas masalah menikahnya masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa. Dan perbedaannya, skripsi ini lebih memfokuskan pada bagaimana proses tradisi pernikahan masyarakat bangsawan dengan masyarakat biasa, sedangkan kami lebih memfokuskan pada larangan pernikahan kasta yang terjadi di Desa Ngafan dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan kasta.

3. Ismail, IAIN Mataram, judul penelitian *Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Keharusan Pernikahan Strata Sosialnya Sama ( Studi Kasus Di Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat Praya, Lombok Tengah)*. Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah memiliki permasalahan yang sama mengenai pernikahan yang mengutamakan kebangsawan dari kedua belah pihak, dan memiliki sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Perbedaannya, skripsi ini lebih memfokuskan pada praktek, faktor yang melatar belakangi, dan *mashlahah mursalah* terhadap keharusan pernikahan yang strata sosialnya sama, sedangkan kami menambahkan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan kasta.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**


Secara umum tujuan dari penulisan skripsi adalah sebagai syarat untuk penyelesaian studi pada perguruan tinggi, oleh karena itu kami mempunyai kewajiban secara formal untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun secara khusus tujuan dan kegunaan dari penulisan skripsi adalah:

**1. Tujuan:**

- a) Untuk mengetahui larangan pernikahan beda kasta yang terjadi di Desa Ngafan.
- b) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan kasta.

**2. Kegunaan penelitian:**

- a) Secara teoritis penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu fikih khususnya di bidang fikih nikah sehingga dapat menjadi rujukan dalam masalah pernikahan kasta.
- b) Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai salah satu adat istiadat yang terjadi di Desa Ngafan.



**INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR**

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Penikahan di Dalam Islam*

##### 1. Defenisi Nikah

###### a) Defenisi Nikah Dalam Islam

Nikah secara bahasa adalah mencampurkan. Sedangkan menurut istilah adalah perjanjian yang mencakup di dalamnya kebolehan suatu pasangan untuk saling bersenang-senang sesuai dengan tuntunan syariat<sup>1</sup>. Banyak perkataan para ulama lain tentang nikah, namun tidak ada perbedaan dalam defenisi tersebut, diantaranya:

1. Menurut Hanafiah: Nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja.
2. Menurut Hanabilah: Nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada pasal 2 bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dalil yang mensyariatkan pernikahan salah satunya adalah firman Allah dalam Q.S. An-Nisāa/4:3.

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuahili, *al-Fikih al-Islamiyyah Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Cet. II; Damasyq: Dār al-Afkār, 1985), h. 29.

<sup>2</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Madzāhibi al-Arba'ah*, Juz IV, (t.tp. Dāru Ihya al-Turas al-Arabi, 1986), h.3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِ يَتِيمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثَلَىٰ وَثَلَتْ وَرُبِعٌ ۚ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ۚ أَلَّا تَعُولُوا ۚ ٣

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahnya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>3</sup>

b) Defenisi Nikah dalam hukum Adat.

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>4</sup>

Pernikahan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, terjadinya suatu pernikahan bukan semata-mata membawa pada hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan dan kekerabatan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Pernikahan dalam arti perikatan adat adalah pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 77.

<sup>4</sup>Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, ( Jakarta: rajawali Pers, t.th), h.6

<sup>5</sup>Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, t.th), h.8

## 2. Hukum Nikah

Semua umat Islam sepakat bahwa nikah itu disyaria'atkan, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah:

- a. Hukum nikah itu wajib sebagaimana yang dikatakan mazhab abu daud al-Zohiriy dan ibnu Hazm dari riwayat imam Ahmad.
- b. Hukum nikah itu sunah sebagaimana yang disebutkan kebanyakan para ulama dan ke empat mazhab.<sup>6</sup>
- c. Hukum nikah sesuai dengan kondisi seseorang

Hukum nikah apabila ditinjau dari yang melaksanakan pernikahan, terbagi menjadi lima, yaitu wajib, sunah, haram, makruh, mubah.

- a. Pernikahan yang wajib.

Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran apabila tidak menikah ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina karena apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan menikah. Bagi orang tersebut melakukan pernikahan adalah wajib. Kaidah fikih mengatakan, "Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban hukumnya adalah wajib".<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Muhammad bin Ahmad al-Qurtubī, *Bidayatul Mujtahid wa nihaytul al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: daru al-Afkar, 2014), h.3

<sup>7</sup>Muhammad Şiqhī bin Ahmad, *al-Wajīz*, (Cet. V; Beirut: al-Risālah, 2002), h. 393.

b. Pernikahan yang sunah.

Pernikahan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam pernikahan, tetapi apabila tidak menikah juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Pernikahan yang haram.

Pernikahan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sehingga apabila menikah juga berakibat menyusahkannya.

d. Pernikahan yang makruh.

Pernikahan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkannya.

e. Pernikahan yang mubah.

Pernikahan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi tidak menikah tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata menikahpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Pernikahan dilakukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan

kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.<sup>8</sup>

Disunahkan menikah dengan wanita yang menjaga agamanya, kesucian dirinya dan memiliki asal usul dari keluarga yang baik. Hal itu berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَاطْمَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (متفق عليه)<sup>9</sup>

Artinya:

Wanita itu dinikahi karena empat hal: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang beragama engkau akan beruntung (*Muttafaqun 'Alaihi*).

### 3. Rukun dan Syarat Nikah

#### a. Rukun Nikah.

Diantara rukun nikah dalam Islam adalah:

- 1). *Al-'Āqidāni*: yaitu calon mempelai pria dan wanita yang telah terbebas dari hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan.
- 2). Wali bagi calon mempelai wanita, wali dapat di kategorikan menjadi:
  - a) Wali Nasab: Hak perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah atau keluarga calon mempelai wanita.
  - b) Wali Hakim: Hak perwaliannya timbul karena ditunjuk oleh pemerintah yang berwenang, yang diberi hak untuk bertindak sebagai wali nikah apabila tidak ada wali nasab, atau karena sebab lain.

<sup>8</sup>Ahmad Azhār Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h. 14.

<sup>9</sup>Muhammad bin isma'il al-Bukhorī, *Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*, h. 1080 & Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyayrī, *Ṣoḥīḥ Muslim*, h. 726.

3. *Al-Ijāb*: yaitu lafaz yang diucapkan oleh wali atau yang mewakilinya. Dan *Al-Qobūl*: yaitu lafaz yang diucapkan oleh laki-laki dengan ucapan saya terima.

4. Saksi harus ada dua orang saat dilangsungkannya akad nikah. Saksi-Saksi itu harus beragama Islam, merdeka, adil, berakal (tidak menderita penyakit gila), berkelakuan baik dan tidak berbuat dosa besar.

5. Mahar: Yaitu suatu pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita dan menjadi milik mempelai wanita itu sendiri (bukan menjadi milik walinya).<sup>10</sup>

#### b. Syarat Nikah.

Dalam Islam, syarat nikah terbagi menjadi lima, diantaranya:

##### 1. Menentukan pasangan masing-masing.

Tidak sah pernikahan seseorang yang tidak menentukan pasangannya seperti contoh: Aku nikahkan engkau dengan anakku, kemudian dia memiliki lebih dari satu anak wanita, akan tetapi dia harus menyebutkan nama dari anaknya yang ingin dia nikahkan.

##### 2. Adanya kerelaan diantara keduanya.

Tidak sah sebuah pernikahan yang di bangun atas dasar kebencian, sebagaimana hadis Rasulullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah

لَا تُنَكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ (متفق عليه)<sup>11</sup>

Artinya:

<sup>10</sup>Solih ‘Abdul ‘Aziz bin Muḥammad, *Fikih al-Muyassar*, (Cet. II; al-Azhār: Dār al-Ammiyah, 2016), h. 296.

<sup>11</sup>Muhammad bin isma’il al-Bukhorī, *Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*, h. 1017 & Muslim bin Ḥajjaj al-Qusyayrī, *Ṣoḥīḥ Muslim*, h. 692

Janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya ,dan perawan tidak boleh dinikahkan sampai diminta restunya (*Muttafaqun 'Alaihi*).

### 3. Adanya wali nikah, sebagaimana dalam hadis

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الترمذي)<sup>12</sup>

Artinya:

Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali (HR.Tirmizī).

Adapun syarat wali adalah: Laki – laki, baligh, berakal, merdeka dan adil.

### 4. Adanya dua orang saksi dalam akad pernikahan.

Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya dua orang saksi dari kaum muslimin yang adil dan baligh sebagaimana dalam hadis Rasulullah

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَ شَاهِدَيْنِ عَدْلٍ وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ (رواه ابن حبان)<sup>13</sup>

Artinya:

Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Jika tidak seperti maka pernikahan menjadi batal (HR.Ibnu Hibbān).

5. Kedua pasangan tersebut terbebas dari hal-hal yang bisa membatalkan pernikahan seperti adanya hubungan saudara, pernikahan beda agama, dan salah satunya sedang dalam melakukan haji atau umrah.<sup>14</sup>

## 4. Yang Haram Dinikahi

Mereka yang Haram dinikahi terbagi menjadi dua bagian:

a. Haram dinikahi selamanya, terbagi menjadi:

1) Haram dinikahi karena hubungan kerabat:

<sup>12</sup>Muhammad bin 'Īsa al-Tirmizī, *Jāmi'u Sunan al-Tirmizī*, (Cet. I; Riyad: Baytu al-Afkār, 1420 H/1999 M), h. 191.

<sup>13</sup>Muhammad Nāshiru al-Dūn al-Baānū, *Ta'liqotu al-Hasān 'ala Ṣoḥīḥ Ibnu Hibbān*, Juz VI, (Cet. I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah Dār al-Bawāzūr, 1424 H/2003 M), h. 198.

<sup>14</sup>Soliḥ 'Abdul 'Azīz bin Muḥammad, *Fikih al-Muyassar*, h. 295.

- a) Ibu, Nenek dari ibu atau nenek dari ayah.
- b) Anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c) Saudara perempuan.
- d) Saudara-saudara ayah yang perempuan.
- e) Saudara-saudara ibu yang perempuan.
- f) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki.
- g) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan<sup>15</sup>.

Inilah tujuh wanita yang haram untuk dinikahi dari sisi naṣab sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā/4:23.

حُرِّمَتْ عَلَيَّ كَمِّ أُمَّهُتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَحَمَلَاتِكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibum, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibum yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.<sup>16</sup>

2. Haram dinikahi karena sebab.

- a) Istri dari ayah (ibu tiri).
- b) Istrinya anak (anak mantu)
- c) Ibunya istri (mama mantu)
- d) Anaknya istri (anak tiri).
- e) Diharamkan bagi seorang wanita menikahi suami ibunya, suami, anak

<sup>15</sup>Abu Mālik Kamāl bin Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, Juz III, ( al-Qāhīroh, Maktabah al-taufiqiyah, t.th), h.77

<sup>16</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 81.

perempuannya, anak laki-laki suaminya, ayah suaminya.<sup>17</sup>

3. Haram dinikahi karena susuan.

a) Wanita yang menyusui kita.

b) Saudaradari susuan.<sup>18</sup>

Sebagaimana Allah subhāna wa ta'ala katakan di dalam Q.S. An-Nisāa/4:23.

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِيَّاتِ أَرْضَعْتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudari-saudarimu sepersusuan.

b. Haram dinikahi untuk sementara waktu.

1. Menikahi dua orang saudara, baik mereka satu keturunan atau satu susuan, baik akad nya bersamaan atau berpisah.
2. Dilarang menikahi seorang wanita yang melakukan ihrom sampai dia selesai dari ihromnya
3. Dilarang menikahi seseorang yang bukan beragama Islam sampai dia memeluk agama Islam.
4. Tidak boleh menikahi seorang wanita dengan saudari dari ayahnya atau saudari dari ibunya. Sebagaimana hadis Rasulullah<sup>19</sup>

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمِّهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (رواه البخاري)<sup>20</sup>

Artinya:

<sup>17</sup>Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fikih al-Sunnah*, h.77

<sup>18</sup>Soliḥ ‘Abdul ‘Azīz bin Muḥammad, *Fikih al-Muyassar*, h. 299.

<sup>19</sup>Soliḥ bin Fauzan, *al-Mullakhos al-fikiyyah*, (Dammām: Dāru Ibnu al-Jauzi, t.th), h. 342-343.

<sup>20</sup>Muhammad bin Isma’il al-Bukhorī, *Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*, h. 1012.

Tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya dan antara seorang wanita dengan saudara ibunya (H.R Bukhorī).

### 5. Yang berhak menjadi wali nikah

Yang paling berhak menjadi wali bagi wanita merdeka adalah:

#### a. Bapak

Tidak disebutkan wali bagi seorang budak wanita adalah bapaknya, karena wali bagi seorang budak wanita adalah tuannya, adapun wanita merdeka, yang berhak menjadi wali baginya adalah bapaknya dan tidak ada seorangpun yang berhak menjadi wali selain dia menurut imam Syafi’I dari abu Hanifah, dan imam Malik, abu Yusuf dan Ibnu al-Mundzir mengatakan, bahwa anak yang paling berhak menjadi wali adalah anaknya, sebagaimana dalam pembagian warisan, anak lebih didahulukan dari pada bapak. Namun, menurut Ibnu al-Qudamah bahwa yang paling berhak menjadi wali adalah ayahnya dan persoalan warisan tidak bisa menjadi patokan dalam masalah wali.

#### b. Kakek dan seterusnya ke atas

Imam Syafi’I mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi wali setelah bapak adalah kakek nya dan seterusnya ke atas, imam Ahmad mengatakan bahwa yang paling berhak adalah anak dari pada kakeknya, namun menurut Ibnu al-Qudamah bahwa yang paling berhak menjadi wali setelah ayah adalah kakeknya kemudian ke atasnya.

#### c. Anaknya dan seterusnya ke bawah.

Imam Syafi’I menyebutkan bahwa anak tidak berhak menjadi wali, menurut Ibnu al-Qudamah bahwa anak berhak menjadi wali sebagaimana amr

bin abi salamah menikahkan ibunya ummu Salamah dengan Rasulullah.

- d. Saudaranya
- e. Saudara dari bapaknya dan semisalnya

Terdapat dua perbedean pendapat dalam masalah ini, jika seorang wanita memiliki dua orang saudara laki-laki, saudara yang pertama adalah saudara seibu dan seapak, dan saudara yang kedua adalah saudara seapak saja, mana yang lebih didahulukan untuk menjadi wali. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa keduanya sama dalam masalah perwalian, dan ini pendapat yang paling terkenal dalam mazhab imam Ahmad, abu Tsaur dan imam Syafi'I dalam perkataannya yang lama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa saudara seibu seapak lebih didahulukan untuk menjadi wali dari pada saudara seapak saja, dan ini pendapat abu Hanifah, Malik dan imam Syafi'I dalam perkataannya yang baru dan ini pendapat yang dianggap benar oleh imam Ibnu al-Qudamah

- f. Hakim<sup>21</sup>

Pernikahan merupakan ibadah seorang hamba seumur hidupnya, oleh karena itu banyak hal-hal positif yang dia dapatkan dalam pernikahan dan banyak juga hal-hal negatif yang dia dapatkan.

## 6. Prosesi Nikah Dalam Islam

Dalam tata cara Islam, prosesi nikah diantaranya:

- a. Memilih calon. Di anjurkan memilih calon yang memiliki akhlak mulia, jangan seseorang menikahkan anaknya kecuali dengan siapa yang memiliki agama, akhlak yang mulia, karena ketika dia mencintai seorang wanita, dia

<sup>21</sup>Ibnu al-Qudamah, *al-Mugni*, Juz VI, (Riyad: Maktabah ar-Riyad, 1981), h.456-460.

akan mencintainya dengan cara yang baik, dan jika dia tidak mencintainya, dia akan melepaskannya dengan cara yang baik.

- b. Setelah seseorang telah berniat untuk menikah dan telah menetapkan calon pasangan yang ingin dinikahinya, langkah awal adalah melamar calonnya yaitu dengan mendatangi calonnya atau wali dari calon tersebut dengan maksud meminta agar dapat dinikahkan dengan calon yang dia maksud, dan lamaran merupakan permintaan secara resmi dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk menikah dan membina hubungan suami istri sehingga mereka dapat saling menikmati antara satu dengan yang lainnya.
- c. Akad nikah, ketika lamaran telah di terima oleh pihak perempuan, selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah yang merupakan rukun pokok dalam pernikahan. Ijab Kabul merupakan pernyataan pertama yang menunjukkan kemauan untuk memberntuk hubungan suami istri (ijab) dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya adalah menyatakan rasa rida dan setuju (Kabul).<sup>22</sup>

### 7. Sisi Positif Dan Negatif Dari Pernikahan

- a. Sisi Positif dari pernikahan.
  - 1). Salah satu sunnatullah, karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan.
  - 2). Sebagai salah satu sebab terbuka pintu rezki, Allah menjadikan nikah sebagai sumber rezki, agar manusia tidak menyangka bahwa pernikahan akan

---

<sup>22</sup>Sayyid Sābiq, *Fikih al-Sunnah*, Juz II, (al-Qāhīroh: al-Fathu Lil ‘Alām al-‘Arabī, t.th), h.16-17

menjadi beban yang tidak sanggup dipikul. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9:28.

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ عَزَّ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٢٨

Terjemahnya:

Dan jika kamu kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunianya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

3). Membuat seseorang lebih menjaga pandangannya dan kemaluannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ (متفق عليه) 23

Artinya:

Abdullah bin mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah berkata kepada kami: Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian yang bisa Al-bāah maka menikahlah, karena menikah membuat seseorang lebih menjaga pandangannya dan kemaluannya (*Muttafaqqun alaihi*).

Para ulama berbeda pendapat tentang kata Al-bāa di dalam hadis, dan pendapat yang paling ṣoḥīḥ bahwa Al-bāah adalah Al-jimā'a maksudnya barang siapa yang sudah bisa untuk berhubungan suami istri dan mampu membayar mahar, maka hendaklah dia menikah.<sup>24</sup>

4). Salah satu dari sunahnya para Rasul.

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَنَاءُ، التَّعَطُّرُ، السَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ (رواه الترمذی) 25

Artinya:

Dari Abu Ayyub Raḍiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah berkata: 4 sunahnya para rasul: Kesopanan, berwangi-wangian, bersiwak, dan nikah (HR.Tirmidzi).

<sup>23</sup>Muhammad bin Isma'il al-Bukhorī, *Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*, h. 360 & Muslim bin Hajjaj al-Qusyayrī, *Ṣoḥīḥ Muslim*, h. 681.

<sup>24</sup> Muhammad bin Isma'il, *Subulu al-Salām*, Juz III, (Cet. IV; Beirut: Dāru al-Kitāb al-'Arabī, 1987), h. 234.

<sup>25</sup>Muḥammad bin 'Īsa al-Tirmizī, *Jāmi'u Sunan al-Tirmizī*, h. 192.

5). Sebab bertambahnya umat Nabi Muhammad.

انكحوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمِ (رواه ابن ماجه عن أبي هريرة)<sup>26</sup>

Artinya:

Menikahlah, karena aku akan memamerkan kalian pada semua ummat (HR.Ibnu Mājah dari Abu Hurairah).

6). Sebagai upaya pengamanan atas masyarakat manusia agar mereka tidak terjerumums ke dalam berbagai kejahatan moral yang menghancurkan norma-norma susila.

7). Mewujudkan ketenangan jiwa, melalui pernikahan, rasa saling cinta dan saling asah di antara suami istri bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, saat seseorang yang mendapat masalah dalam pekerjaannya, dia akan bergembira ketika bertemu dengan keluarganya di rumah.

b. Sisi Negatif Dari Pernikahan.

Menikah mempunyai banyak dampak yang positif untuk seseorang, namun demikian menikah juga memiliki dampak negatif, antara lain:

- 1). Ketidakmampuan mencari harta yang halal.
- 2) Kegagalan menunaikan hak-hak istri, tidak sabar memikul akhlak buruk dan ganggu mereka. Hal ini berbahaya sebab suami adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas mereka.
- 3). Keluarga dan anak-anak menyibukkannya dari mengingat Allah.<sup>27</sup>

## 8. Nikah Yang Tidak Sah Akadnya

Ada tiga pernikahan yang tidak sah akadnya:

<sup>26</sup>Muhammad bin Yazīd al-Fauzānī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabatu al-Ma'ārif, t.th), h. 324.

<sup>27</sup>Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Minhāju al-Qāsidīn*, (Cet. IX; Jakarta: Dāru al-Haq, 2000), h. 137.

- a. Seseorang yang menikahi seorang wanita dengan jaminan saudaranya harus dinikahi oleh saudara istrinya tanpa mahar.
- b. Seseorang yang menikah dengan tujuan agar bisa mentalak istrinya kemudian istrinya kembali kepada suami pertamanya.
- c. Seseorang yang menggantungkan akad pada kejadian yang akan datang seperti mengatakan saya akan menikahimu jika ibumu setuju, maka akad ini tidak sah.<sup>28</sup>

### 9. Sistem dan Bentuk Pernikahan di Indonesia

Dalam hukum adat Indonesia terdapat tiga sistem pernikahan:

#### a. Sistem *Endogami*.

Dalam sistem pernikahan ini, seseorang hanya diperbolehkan nikah dengan orang dari suku keluarganya sendiri. Sistem pernikahan seperti ini sekarang sudah jarang sekali ditemui pada masyarakat adat. Pengaruh-pengaruh yang datang dari luar daerah yang mempunyai cara pemikiran lebih modern mampu merubah konsep adat seperti ini.

#### b. Sistem *Exogami*.

Sistem pernikahan ini, melarang seseorang melakukan pernikahan dengan orang yang satu kerabat dengannya, dengan kata lain, mengharuskan seseorang untuk menikah dengan orang di luar sukunya.

#### c. Sistem *Eleutherogami*.

Sistem ini hanya melarang seseorang untuk menikah dengan orang yang masih mempunyai hubungan nasab dengannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Solih bin Fauzān, *al-Mulakhos al-fikiyyah*, Juz II, (Cet V, Dammam: Daarul Ibnu Hazm, t.th), h.347-348

## B. Kasta Dalam Pernikahan

### 1. Defenisi Kasta

Kasta adalah golongan (tingkat atau derajat) manusia dalam masyarakat Hindu.<sup>30</sup> Dalam buku *Kehidupan Masyarakat Pada Masa Praksara, Masa Hindu Budha dan Masa Islam* karya Tri Worosetyaningsih menyebutkan bahwa Pada masa Hindu Budha masyarakat terbagi dalam empat golongan kasta antara lain: Kasta Brahmana, Ksatria, Waista dan Sudra. Namun datangnya Islam menghapus sistem kasta tersebut seiring dengan runtuhnya kerajaan Hindu Budha sehingga Islam tidak mengenal kasta. Adapun hal yang mendekati dengan kasta sendiri adalah kufu.

Kufu atau kafa'ah menurut bahasa adalah persamaan atau sepadan, sedangkan menurut istilah kesepadanan antara kedua pasangan sebagai bentuk pencegahan kecacatan dari beberapa aspek.<sup>31</sup> Doktor Wahbah al-Zuhaili juga menyebutkan bahwa kafa'ah adalah kesepadanan seorang suami terhadap istrinya dalam masalah agama, kemerdekaan, harta dan jabatan.<sup>32</sup> Dalil tentang kafa'ah di dalam Q.S. Al-Ikhlâs/112:4.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝  
 Terjemahnya:  
 Dan tidak ada yang setara dengannya.<sup>33</sup>

<sup>29</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985), h. 49

<sup>30</sup>Dessy Anwar *Kamus Lengkap Bahasa Indoseia*, (Surabaya: Amelia, t.th), h. 164.

<sup>31</sup> Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu Dalam Memilih Jodoh*, (Jakarta: Rumah Fikih, 2018), h. 36-37.

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami Wa Adillautuhu*, Juz VII, (Cet II, Damasyq: Dāru al-Fikr 1985), h. 87

<sup>33</sup>Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 604.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasta

Dahulu, ketika Islam belum masuk dan merambah ke dalam struktur tradisi bangsa Arab, mereka terkenal sebagai bangsa yang punya tatanan sosial buruk, mereka membuat pemisah antara budak dan orang yang merdeka, mereka juga membuat klasifikasi kelas suku, mana suku terhormat dan mana suku rendah, sehingga terjadi jurang pemisah yang sangat jauh antara mereka.

Namun, ketika Islam datang, semua *diferensiasi* suku serta status sosial itu dihapus sedikit demi sedikit. Rasulullah datang dengan ajaran revolusi sosial yang tidak membedakan orang dari suku terhormat atau tidak, salah satu buktinya bahwa Islam datang dengan menghapus perbudakan, dan inilah bukti perhatian Islam yang sangat besar.

Dalam ajaran Islam, kesepadan yang harus dikejar oleh pasangan suami istri adalah kesepadan dalam agama, dari kesepadan inilah, orang beragama Islam diharamkan menikah dengan orang musyrik.<sup>34</sup>

Hukum pernikahan di dalam Islam dibangun untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan pernikahan tersebut. Secara umum kemaslahatan dalam pernikahan adalah segala sesuatu yang merupakan kebaikan atau yang menyebabkan timbulnya kebaikan dan bukan merupakan sebuah kemudaratan di dalam kehidupan pernikahan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi masyarakat di sekitarnya. Kemaslahatan pernikahan juga berarti segala sesuatu yang digunakan untuk meraih *maqoshid al-Syari'ah* dari pernikahan.

---

<sup>34</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munākahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 200.

Kemaslahatan pernikahan yang termasuk ke dalam *maqosid al-Syariah* adalah meneruskan keturunan yang merupakan penjagaan langsung terhadap salah satu *al-Usul al-Khomsa*<sup>35</sup>

Para Ulama masih berbeda pendapat dalam hal kesepadanan tersebut:

a. Pandangan Imam Malik.

Kafa'ah atau Kufu' adalah kesepadanan laki-laki bagi wanita dalam hal-hal agama saja, maksudnya ialah seorang wanita baik-baik, yang tertutup auratnya, rajin shalatnya, baik akhlaknya harus mendapatkan laki-laki yang baik pula agamanya.<sup>36</sup>

Adapun kekayaan, kebangsaan dan kemerdekaan, semuanya itu tidak diperhitungkan dalam pernikahan. Laki-laki ajam sederajat dengan wanita arab, laki-laki yang pekerjaannya sebagai tukang sapu sederajat dengan anak seorang pedagang, dan laki-laki budak sederajat dengan wanita merdeka.

Masalah kafa'ah dalam pernikahan ada dua. Pertama, kegamaan: yakni muslim bukan fasik. Kedua bebas dari aib-aib yang ditentukan wanita bagi calon suaminya. Wanita yang sholeh tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik, dan wanita yang selamat dari cacat fisik tidak sederajat dengan laki-laki yang bercacat seperti gila, TBC, dan lain-lain. Kafa'ah dalam harta, kemerdekaan, nasab dan pekerjaan tidaklah diakui. Apabila seorang laki-laki rendah menikah dengan seorang wanita mulia sebagaimana wanita muslim maka pernikahan itu sah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Yusuf Hamid 'Alim, *Al-Maqosid al-Ammah Li al-Syariah al-Islamiyyah*, (USA: International graphic printing service, 1991), h. 102

<sup>36</sup>Abu Zayd al-Qayrawani, *Fawākih al-Dawāni* Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2008), h. 9.

<sup>37</sup>M. Hasyim Assegaf, *Derita Putra Putri Nabi Studi Kasus Kafa'ah Syaria'ah*, (Bandung: P.T Reamaja Rosdakarya, 2000), h.45

b. Pandangan Jumhur.

Mazhab al-Hanafiyah, al-Syafi'iyah dan al-Hanābilah, mengatakan bahwa aspek yang pertama yang menjadi tolak ukur kafa'ah dalam pernikahan adalah agama sehingga laki-laki muslim yang orang tuanya kafir tidak sederajat dengan wanita muslimah yang orang tuanya muslim. Dan wanita yang sholeh tidak sekafa'ah dengan laki-laki yang fasik. Fasik yang dimaksud ialah laki-laki yang mengerjakan dosa besar secara terang-terangan. selain aspek agama mereka juga menambahkan beberapa aspek lain sebagai aspek kafa'ah yang memang harus dijadikan pertimbangan dalam menerima seorang calon suami, yaitu:

1) *al-Hurriyah* (Kemerdekaan)

Aspek al-Hurriyah sudah tidak menjadi permasalahan karena perbudakan sudah tidak ada.

2) *al-Nasab* (Keturunan)

Wanita yang berasal dari keturunan orang yang sholeh, boleh saja bagi dia untuk menolak laki-laki dari keturunan orang yang fasik.

3) *al-Hirfah* (strata sosial)

Dalam aspek ini wanita yang menengah harusnya dipinang oleh laki-laki yang lebih tinggi strata sosialnya atau minimal sama dengan wanita tersebut. Mazhab al-Hanafiyah juga menambahkan al-ghināa masuk ke dalam aspek yang menjadi kesepadanan antara laki-laki dan wanita.<sup>38</sup>

c. Pandangan al-zohiriyah.

Mazhab al-zohiriyah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya syarat,

---

<sup>38</sup>Al-Kasani, *Bada'i al-Şana'i*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 319.

kalau menikah harus dengan sepadan, karena semua muslim itu sama dan tidak ada yang membedakan. Karena semuanya sama, siapapun boleh menikah dengan yang dia inginkan asalkan pasangannya itu muslim. Jadi wanita yang fasik boleh menikah dengan laki-laki yang sholeh, sebaliknya laki-laki yang fasik juga boleh menikah dengan wanita yang sholeha, karena yang menjadi syarat sah nikah adalah muslim sehingga setelah muslim tidak ada lagi kafa'ah setelahnya.<sup>39</sup>

Namun jumbuh ulama menolak perkataan mazhab al-Zohiriyah dan mengatakan bahwa kafa'ah harus ada dalam pernikahan, karena Rasulullah berkata di dalam hadisnya:

ثَلَاثَةٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا جَاءَتْ وَالْجَنَائِزَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجِدَتْ كُفُوًا (رواه الترمذي)<sup>40</sup>

Artinya:

Tiga hal yang tidak boleh ditunda: Shalat jika telah tiba waktunya, mayat jika sudah siap dikuburkan, dan anak perempuan jika sudah ada yang sepadan.

Doktor wahbah al-Zuhaili menyebutkan bahwa secara akal pun, yang namanya kafa'ah itu sangat diterima, karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kesamaan status dan kesepadanan strata antara kedua pasangan itu menjadi salah satu faktor keharmonisan keluarga, karena bagaimana pun kafa'ah itu punya pengaruh besar atas lancar tidaknya sebuah hubungan keluarga.

Syariat ini menginginkan adanya maşlahat dari hubungan pernikahan itu, maka kafa'ah sebagai faktor yang mewujudkan itu menjadi perhitungan.<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Dr. Wahbah al-Zulahily, *al-Fikih al-Islami wa adillatuhu*, Juz 9 h.216

<sup>40</sup>Muhammad bin 'Isa, *Jāmi'u al-Tirmizī*, (Riyad: baitu al-Afkār, t.th), h.192

<sup>41</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami Wa Adillautuhu*, h. 87

Imam Jalaaluddin juga menyebutkan di dalam kitabnya bahwa tolak ukur kafa'ah itu ada lima:

- a. Sehat dari penyakit yang kekal seperti gila.
- b. Merdeka, seorang budak tidaklah sekasta dengan orang yang merdeka.
- c. Nasab, orang yang berasal dari keluarga yang terhormat tidaklah sekasta dengan orang yang berasal dari keluarga rendah.
- d. Kesucian, orang yang fasik tidaklah sekasta dengan orang yang sholeh.
- e. Pangkat, orang yang pangkatnya lebih tinggi tidaklah sekasta dengan orang yang pangkatnya rendah.<sup>42</sup>

Penentuan kafa'ah dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata, untuk mendapatkan keturunan. Dengan demikian kafa'ah dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan.

Latar belakang di terapkan konsep kafa'ah dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan istri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor

---

<sup>42</sup>Jalāluddin, *Kanzu al-Rāgibīn*, Juz III, ( Cet. I; Beirut: Dāru Ibnu al-Hazm, t.th), h. 273-275

kesepadan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang utama, dan faktor agama serta akhlak yang lebih dan harus diutamakan.<sup>43</sup>

Kemuadua apakah kafa'ah dalam strata sosial, kemerdekaan dan keturunan termasuk syarat sah nikah? Para ulama tidak mensyaratkan kafa'ah dalam strata sosial, kemerdekaan dan keturunan itu bagian dari syarat sah pernikahan, akan tetapi masuk dalam kategori syarat *luzum* yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah jika pasangan pria ternyata tidak sepadan dan pihak wanita tidak menginginkannya.<sup>44</sup>

Sama seperti cacat fisik atau aib yang mana aspek tersebut menjadi salah satu faktor bolehnya pernikahan itu dibatalkan jika memang salah satunya tidak menginginkannya. Jadi pernikahan yang tidak ada kasta di dalamnya tetap dinyatakan sah, hanya saja pihak wanita mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan, para ulama juga mengatakan bahwa kafa'ah adalah syarat *luzumnya* pernikahan, dan dalam KHI pasal 61 dikatakan juga bahwa sepadan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah pernikahan, kecuali tidak sepadan dalam masalah agama.<sup>45</sup>

Namun ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa kafa'ah dalam strata sosial, kemerdekaan dan keturunan ini memang bukan syarat sah nikah, akan tetapi di waktu lain, bisa menjadi syarat sah nikah, yaitu ketika wanita menikahkannya namun dengan yang tidak sepadan. Dalam pandangan mereka, dikatakan bahwa

---

<sup>43</sup>M.Fauzi Adhim dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002) h. 78-82

<sup>44</sup>Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Rauḍtu al-Ṭālibīn*, Juz V, (Riyāḍ: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), h. 428

<sup>45</sup>Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 142

wanita boleh saja menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dengan kafa'ah harus menjadi syarat sahnya nikah, atau kafa'ah juga bisa menjadi syarat sahnya nikah apabila wanita dinikahkan bukan oleh wali kandungnya (ayah kandung).<sup>46</sup>

### C. Sistem Kasta dan Sebab-Sebab Terjadinya Kasta

Walaupun sistem kasta pada umumnya berhubungan dengan agama Hindu, ada pakar-pakar yang cenderung memberi batasan yang luas pada kasta, yaitu:

sebagai sistem pelapisan sosial dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Keanggotaan berdasarkan kelahiran.
2. *Endogami* kasta yang dikuatkan dengan sanksi hukum dan agama.
3. Larangan pergaulan dengan kasta-kasta rendah, yang dikuatkan dengan sanksi hukum dan agama.

Sebab-sebab terjadinya suatu lapisan sosial (perkastaan) pada masyarakat adalah: Senioritas, kualitas dan keahlian, hubungan dengan kepala masyarakat, keaslian suku, kekuasaan, pangkat dan harta.<sup>47</sup>

Sistem kekerabatan dalam pernikahan di Indonesia terbagi menjadi tiga:

- a. Sistem *Patrilineal*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang telah menikah, masuk menjadi anggota keluarga pihak suami,

---

<sup>46</sup>Ibnu 'Ābidīn, *Roḍdu al-Mukhtār*, Juz III, ( Beirut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h.84

<sup>47</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), h.161-166.

selanjutnya dia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang telah meninggal dunia.

- b. Sistem *Matrilineal*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari nenek moyang pihak perempuan, di dalam sistem ini pihak laki-laki menjadi pewaris untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya sendiri.
- c. Sistem *Parental*, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan sama.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup>Eman Suparman, *Intisari Hukum waris Indonesia*, h. 49.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk di rekonstruksi guna menungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan<sup>1</sup>.

Penelitian research berarti pencarian kembali terhadap pengetahuan yang benar, karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Penelitian research berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis.<sup>2</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praltisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Metode adalah cara atau jalan. Metode merupakan cara yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>1</sup>Abdullah Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2004), h. 2

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.19

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 19

### **A. Jenis Penulisan dan Lokasi Penelitian**

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *kualitatif* dimana peneliti mengamati dan beradaptasi secara langsung dalam penelitian untuk menemukan hasil penelitian.<sup>4</sup> Jenis Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hasil pengaruh dari masalah yang diteliti terhadap kehidupan sosial.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Penulisan di Desa tersebut karena peneliti berkepentingan dengan masalah ini dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar sarjana pada program sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

### **D. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada dilapangan yakni pernikahan kasta, data yang dikumpulkan bukan dalam bentuk angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan.<sup>5</sup> Pendekatan yang digunakan adalah:

#### 1) Pendekatan Normatif

Yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang

<sup>4</sup>Sarmanu, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Airlangga University Press 2017), h. 2

<sup>5</sup>Suaedi, *Penulisan Ilmiah*, h. 76.

pokok dan asli dari yang Maha Kuasa, yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.<sup>6</sup>Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (*Syar'i*) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari Alquran, hadis dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait dengan masalah pernikahan kasta di Desa Ngafan. Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di lapangan berkaitan dengan pernikahan kasta yang merupakan bentuk adat yang dipegang oleh masyarakat Desa Ngafan, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, yang pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam.

## 2) Pendekatan Historis

Yaitu sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul di masa lampau, untuk menemukan *generalisasi* yang berguna dalam usaha memahami kenyataan-kenyataan sejarah, yang juga dapat berguna untuk memahami situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang.<sup>7</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan historis karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sejarah khususnya mengenai tradisi pernikahan kasta. Selain itu, karena tema yang menjadi kajian dalam penelitian ini berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi sampai sekarang yaitu pernikahan kasta di Desa Ngafan.

---

<sup>6</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (t. Cet. Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 34.

<sup>7</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian ilmiah* (t. Cet. Bandung: Tarsito, 2004), h. 132.

### 3) Pendekatan Sosiologis

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Ngafan terhadap pernikahan kasta.. Pendekatan sosiologis menjadikan suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.<sup>8</sup>

#### C. Sumber Data dan Jenis Data

Pada tahapan ini peneliti berusaha mengumpulkan berbagai sumber data sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penulisan ini sumber data dan jenis data yang dapat diperoleh yaitu :

##### 1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Ngafan dengan tujuan agar mendapat data yang akurat sesuai dengan tema yang diteliti.

##### 2. Jenis Data

##### a) Data primer (utama)

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).<sup>9</sup> Dalam penulisan ini sumber data yang diperoleh dari objek penulisan yaitu: pertama kepala Desa, kedua tokoh agama dan tokoh masyarakat

<sup>8</sup>Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 39.

<sup>9</sup>Harnovinsah “ *Metodologi Penulisan*”, *Modul pdf Website* <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenulisan/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf> (10 april 2019).

di Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar, kabupaten Maluku Tenggara, provinsi Maluku.

b) Data sekunder (pendukung)

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder bisa diambil dari pihak mana saja bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan dari data yang diperoleh melalui sumber data sekunder.<sup>10</sup> Sumber data sekunder dari penelitian ini antara lain: Alquran terjemahan, hadis, buku-buku fikih yang berkaitan dengan pernikahan, buku karya tulis ilmiah dan metodologi penulisan, modul, dan beberapa skripsi yang memiliki judul yang berkaitan dengan masalah pernikahan.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan ini yaitu :

1. Wawancara atau interview

Interview yaitu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terpercaya objektif.<sup>11</sup> Wawancara dilaksanakan dengan bertanya langsung kepada informan mengenai hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan masalah penelitian. Instrumen pendukung yang digunakan adalah pedoman wawancara terstruktur yang berisi sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti:

---

<sup>10</sup>Jhoni Dimiyanti, *Metodologi Penulisan Pendidikan dan Aplikasinya*, (Cet. I; jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 40.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kualita*, (Bandung: Elfabeta 2007), h. 305.

- a) Bagaimana awal munculnya sistem perkastaan?
- b) Berapa tingkatan kasta di Desa Ngafan?
- c) Bagaimana ketika ada yang menikah dengan orang yang tidak sekasta dengannya?
- d) Apakah larangan pernikahan beda kasta masih dianut masyarakat Desa Ngafan?

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>12</sup> Berdasarkan pengertian tersebut peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan berupa dokumen cetak (*hard copy*) dan dokumen online (*soft copy*). Data yang akan diperoleh dari metode dokumentasi yaitu berupa data sekunder dan gambaran umum tentang lokasi penulisan.

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Pengumpulan data sebuah penulisan yang dilakukan dengan berbagai metode-metode penulisan seperti mengumpulkan data dengan cara melihat langsung suatu objek yang diteliti (observasi), mengumpulkan data dengan cara berdialog langsung (wawancara), dan mengumpulkan data dengan cara melihat data-data historis (dokumentasi).<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1999), h. 72.

<sup>13</sup>Azwar Juliandi DKK, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: Umsu Press 2014), h.64

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Tujuan akhir analisis data kualitatif adalah memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain<sup>14</sup>.

Analisis data pada penulisan kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dikaji sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan untuk disampaikan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Reduksi data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dipilih dan dipilah sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah penulisan. Dalam mereduksi data

---

<sup>14</sup>Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penulisan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2017), h. 8-9.

setiap peneliti dipandu oleh pertanyaan penulisan yang harus dijawab berdasarkan data. Jawaban pertanyaan tersebut merupakan wujud nyata temuan penulisan.<sup>15</sup>

Dengan reduksi data peneliti dengan mudah dapat Mereduksi data dan membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari data tambahan jika diperlukan.

## 2. Verifikasi Data (*Conclusion Drawing*)

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel. Temuan tersebut dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, bisa juga berupa hipotesis atau teori.<sup>16</sup>

Verifikasi data membuat peneliti dengan mudah untuk mengoreksi kembali hasil kebenaran dari data-data yang terkumpul.

---

<sup>15</sup>Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penulisan*, h. 10.

<sup>16</sup>Cahya Suryana, *Pengolahan dan Analisis Data Penulisan*, h. 12-13.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan data dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan hasil penelitian, memperjelas dan mengungkapkan data menggunakan fakta yang aktual di lapangan. Selain itu digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>17</sup> Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu<sup>18</sup>.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data yang bertujuan untuk mengecek kebenaran data dengan cara membandingkan data yang didapat dari sumber lain, dari berbagai fase penelitian yang ada di lapangan. Dalam penelitian triangulasi data yang dilakukan yaitu dengan sumber dan metode yang maksudnya yaitu peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang didapat dari alat dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi data dengan sumber ini yaitu dilakukan melalui cara membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan dan key informan. Cara triangulasi data yaitu: Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya.

---

<sup>17</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 320.

<sup>18</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 330.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, artinya membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu sumber informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi juga diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

### 1. Triangulasi Sumber.

Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh, dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

### 2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di waktu pagi akan memberikan data yang lebih valid, karena pada waktu itu narasumber masih segar sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara atau teknik lain. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h.274

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### *A. Gambaran Umum Desa Ngafan*

#### 1. Sejarah Singkat Desa Ngafan

Desa Ngafan dalam bahasa Kei artinya pohon tinar. Desa Ngafan merupakan salah satu desa yang terbentuk dari Desa Langgiar pada tahun 1820, dimana saat itu salah seorang warga yang bernama Hj. Muhammad Nur matdoan difitnah dan dituduh berbuat keji dengan seorang wanita di Desa Langgiar, sehingga Hj Muhammad Nur diusir dari Desa Langgiar, setelah itu Hj Muhammad Nur datang dan berteduh di bawah pohon tinar. Dari sini perlahan Hj Muhammad Nur mulai membangun rumah dan datanglah sebagian masyarakat tinggal bersamanya di tempat tersebut.

Setelah beberapa tahun ketika warga telah banyak yang tinggal di tempat tersebut maka pemerintah melihat bahwa tempat tersebut telah layak menjadi sebuah Desa dan memilih Hj Muhammad Nur untuk menjadi Kepala Desa, namun karena Hj Muhammad Nur adalah seorang pedagang yang sibuk, dia menjemput saudara sepupunya di Desa Langgiar, Hj Abdul Habib Rahanyamtel untuk menjadi kepala Desa pertama di Desa Ngafan yang telah mendapat persetujuan dari keluarga besar matdoan yang diwakili oleh Hj Muhammad Nur Matdoan, dan sejak saat itu keluarga besar matdoan tidak berhak lagi menjadi kepala Desa Ngafan.

Setelah bapak Hj Abdul Habib Rahanyamtel melaksanakan tugas-tugas pemerintahan kepala Desa Ngafan sejak 1842 sampai 1892 dan setelah memasuki

usia lanjut, seluruh anak-anaknya belum mencapai usia dewasa, oleh karena itu Hj Abdul Habib Rahanyamtel menunjuk Hj Abdul Aziz Rahanyamtel sebagai pejabat kepala Desa Ngafan.


Kemudian pada tahun 1942 Hj Abdul Aziz Rahanyamtel menyerahkan kembali kepala Desa Ngafan kepada pewarisnya yakni Hasan Rahanyamtel bin Hj Abdul Habib Rahanyamtel, kemudian setelah Hasan Rahanyamtel meninggal setelah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan hingga tahun 1957. Sejak tahun 1957 pemerintahan kepala Desa Ngafan dijabat oleh sekretaris Desa Ngafan selama lima tahun, setelah sekretaris Desa Ngafan melanjutkan studi di Malang sementara saudaranya masih usia anak-anak sehingga pemerintah dan ahli waris yang lain menyetujui agar bapak M.Yahya Rahanyamtel dilantik menjadi kepala Desa Ngafan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan adat sambil menunggu kembalinya sekretaris Desa Husin Rahanyamtel dan saudara-saudaranya ketika telah dewasa, kemudian pada tahun 1990 Husin Rahanyamtel kembali ke Desa Ngafan dan langsung dilantik sebagai kepala Desa Ngafan sampai tahun 1998, kemudian tahun 1998 bapak Najam Rahanyamtel saudara dari bapak Husin Rahanyamtel dilantik sebagai kepala Desa Ngafan hingga tahun 2003, lalu karena kesibukkan beliau menunjuk Hasan Rahanyamtel anak kandung dari bapak Husin Rahanyamtel untuk dilantik menjadi kepala Desa Ngafan hingga sekarang.

Dari pemaparan singkat serta wasiat lisan yang disampaikan secara turun temurun dari keluarga matdoan yang terjaga dan dilestarikan sampai saat ini dan seterusnya bahwa kepala Desa Ngafan sesuai sejarah dan adat istiadat Kei, maka

pewaris tunggal kepala Desa Ngafan dahulu, sekarang dan pada masa yang akan datang adalah Bapak Hj Abdul Habib Rahanyamtel dan anak cucunya.<sup>1</sup>


### BAGAN SILA-SILA PEWARIS DAN PEMEGANG PEMERINTAHAN

#### KEPALA DESA NGAFAN



<sup>1</sup>Hasan Rahanyamtel, Kepala desa Ngafan 2019-Sekarang, Ngafan 19 Februari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA NGAFAN**  
**KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT**  
**KABUPATEN MALUKU TENGGARA**



## 2. Letak Geografis Desa Ngafan.

Secara Geografis Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat terletak di:

Sebelah Utara : Desa Howat

Sebelah Selatan : Desa Wafol

Sebelah Barat : Laut

Sebelah Timur : Desa Kilwat

## C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ngafan antara lain:

Jumlah keseluruhan : 340 Jiwa

Laki-Laki : 150 Jiwa

Perempuan : 190 Jiwa

Jumlah Kelahiran : 5 Jiwa

Jumlah Kematian : 4 Jiwa

b) Jumlah penduduk menurut usia:

0 sampai 4 Tahun : 27 Jiwa

5 sampai 6 Tahun : 25 Jiwa

7 sampai 15 Tahun : 83 Jiwa

16 sampai 25 Tahun : 55 Jiwa

26 sampai 59 Tahun : 109 Jiwa

60 Tahun ke atas : 41 Jiwa

c) Jumlah penduduk menurut pekerjaan:

PNS : 7 Jiwa

Nelayan : 22 Jiwa

Petani : 28 Jiwa

Pensiun : 2 Jiwa

#### 5. Keadaan sosial

##### a. Sumber daya alam

Potensi sumber daya alam di Desa Ngafan meliputi sumber daya alam non hayati yaitu: air, udara, dan sumber daya alam hayati yaitu perkebunan, kolam ikan, dan laut.

##### b. Sumber daya manusia

Kondisi sumber daya manusia secara umum, menurut latar belakang pendidikan cukup bagus, sesuai dengan pendataan bahwa angka masyarakat Ngafan yang telah mendapat gelar sarjana 7 orang, seperti rincian berikut:

SD : 142 Jiwa

SMP : 32 Jiwa

SMA : 56 Jiwa

Diploma : 13 Jiwa

Sarjana : 7 Jiwa

#### 4. Aset atau Fasilitas Umum

Mesjid nurul yaqin Ngafan

Balai Rakyat Desa Ngafan

Kantor Urusan Agama

Posyandu

Paud

Sekolah SD Inpres Ngafan

Sekolah SMP Ngafan

Lapangan Voly

Rumah Guru SD dan SMP

Dermaga

#### 5. Sarana dan Prasarana Kantor Desa Ngafan

Kantor	1
Balai Pemerintahan	1
Meja dan Kursi Kantor	5 buah
Lemari	2 buah
Komputer	5 unit
Buku-buku administrasi	

#### C. Keadaan Ekonomi Penduduk

Desa Ngafan merupakan mayoritas penduduk yang berprofesi sebagai Nelayan, petani dan PNS, karena itu banyak masyarakat Ngafan yang harus merantau untuk mencari uang demi menafkahi anak istri dan mencukupi biaya sekolah anak nya.<sup>2</sup>

#### B. Pernikahan Kasta di Desa Ngafan

Nikah dalam bahasa Ngafan (KEI) adalah Bacanik, sedangkan kasta tidak ada bahasa Ngafan secara khusus.

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan kepala Desa Ngafan (Hasan Rahanyamtel) bahwa Perkastaan ini muncul akibat ada yang melanggar aturan hukum adat dan agama kemudian ketika akan di hukum, ada seseorang yang menebusnya sehingga dia pun menjadi budak bagi orang yang menebusnya.

<sup>2</sup>Papan Informasi Desa Ngafan 2019, Ngafan 19 Februari 2020

Dalam sistem kasta masyarakat Desa Ngafan, terdapat tiga tingkatan:

1. *Mel-Mel* (kasta tertinggi).
2. *Ren-Ren* (kasta menengah).
3. *Riy-Riy* (kasta terendah).

Ketika seseorang yang menikah dengan orang yang tidak sekasta dengannya, secara umum di Desa Ngafan tidak diperbolehkan karena sudah merupakan adat tradisi nenek moyang terdahulu, namun ketika mereka tetap menikah, tidak ada sanksi yang diberikan, kecuali kemauan orang tua atau keluarganya untuk mengusirnya, dan itu kembali kepada mereka sendiri, dan kepala Desa Ngafan juga mengatakan bahwa larangan nikah beda kasta di Desa Ngafan sekarang sudah mulai hilang seiring berkembangnya zaman, walaupun masih saja ada sebagian kampung di Kecamatan Kei Besar yang masih kental menerapkannya. Adapun di Desa Ngafan secara khusus hanya sebagian kecil dari masyarakat yang masih menerapkan sistem perkastaan ini sehingga hal semacam ini tidak dianjurkan untuk ditanya kepada semua orang, takutnya mereka akan marah.<sup>3</sup>

Hasil wawancara kami dengan sekretaris Desa Ngafan (Ahmad Fakaubun) bahwa perkastaan ini muncul akibat ada yang melanggar aturan hukum adat dan agama kemudian ketika akan di hukum, ada seseorang yang menebusnya sehingga dia pun menjadi budak bagi orang yang menebusnya. Tingkatan kasta di Desa Ngafan terbagi menjadi tiga:

1. *Mel-Mel* (kasta tertinggi).

---

<sup>3</sup>Hasan Rahanyamtel, Kepala Desa Ngafan 2019-Sekarang, Ngafan 19 Februari 2020

2. *Ren-Ren* (kasta menengah).

3. *Riy-Riy* (kasta terendah).

Sekretaris Desa Ngafan juga mengatakan bahwa pernikahan beda kasta di Desa Ngafan tidak diperbolehkan, namun itu bisa saja terjadi jika pihak laki laki dari kasta *Mel Mel* (kasta tertinggi) dan pihak perempuan dari kasta *Ren-Ren* (kasta menengah) atau *Riy-Riy* (kasta terendah), hal ini sering dibolehkan oleh pihak perempuan karena akan menaikkan derajat keluarga perempuan, namun belum tentu pihak dari keluarga laki-laki menyetujuinya. Jika pihak laki-laki dari kasta *Riy-Riy* dan pihak perempuan dari kasta *Mel-Mel* maka pihak perempuan tentu akan menolaknya, larangan ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjaga keutuhan harta dari keturunan kasta *Mel-Mel*.
2. Menjaga kewibawaan kasta *Mel-Mel*.

Pernikahan beda kasta masih dianut oleh sebagian masyarakat Desa Ngafan, sebagaimana keluarga saya (kata sekretaris Desa Ngafan) ada yang diusir dan sampai sekarang tidak tinggal sama keluarganya.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu tokoh agama di Desa Ngafan (Ramli Matdoan) bahwa sistem kasta ini muncul akibat ada orang yang melanggar aturan adat dan agama kemudian ketika dia harus dihukum, ada seseorang yang menebusnya, sehingga statusnya berubah dari kasta tertinggi menjadi kasta terendah. Kasta yang terdapat di Desa Ngafan terbagi menjadi tiga:

1. *Mel-Mel*: Ini adalah kasta yang paling tinggi, dan dalam kasta inilah akan selalu ada yang menjadi kepala Desa.

---

<sup>4</sup>Ahmad Fakaubun, Sekertaris Desa Ngafan 2019-Sekarang, Ngafan 19 Februari 2020

2. *Ren-Ren*: Kasta pertengahan antara *Mel-Mel* dan *Riy-Riy*, orang yang berada di kasta ini tidak memiliki budak dan juga tidak memiliki tuan.
3. *Riy-Riy*: Kelompok dari kasta *Mel-Mel* atau *Ren-Ren* yang melanggar hukum adat dan agama sehingga derajatnya turun menjadi kasta terendah.

Jika ada yang menikah dengan yang tidak sekasta dengannya, dalam adat di Desa Ngafan tidak dibolehkan, namun jika terjadi pernikahan beda kasta, maka dikembalikan kepada keluarga mereka, jika keluarga kedua pihak setuju, pernikahan tetap berjalan, namun jika salah satu pihak menolak, pernikahannya tentu akan dibatalkan oleh keluarga mereka dan jika mereka tetap menikah, maka akan diusir dari keluarga mereka. Kemudian Ustad Ramli Matdoan juga mengatakan bahwa larangan pernikahan beda kasta sudah kurang kental di Desa Ngafan, karena banyak masyarakat yang sudah mulai memahami agama dan paham bahwa kasta bukanlah tolak ukur untuk menikahkan anaknya, walaupun tetap masih ada sebagian masyarakat yang melarang anaknya untuk menikah dengan orang yang bukan sekasta dengannya, dan kalau dia tetap lakukan, bisa sampai di usir dari rumah.<sup>5</sup>

Hasil wawancara kami dengan Ketua MUI kabupaten Maluku Tenggara yang juga berasal dari Desa Ngafan (Zein Matdoan) bahwa sistem kasta ini muncul akibat ada orang yang melanggar aturan adat dan agama sehingga dia harus dihukum, kemudian ada yang menebusnya, sehingga statusnya berubah dari kasta tertinggi menjadi kasta terendah. Beliau kemudian mengatakan bahwa hukum kasta yang di pegang oleh masyarakat di Desa Ngafan, dan secara umum

---

<sup>5</sup>Ahmad Ramli Matdoan, Tokoh Agama Desa Ngafan, Tual 7 Maret 2020

masyarakat di suku Kei mirip dengan hukum Islam dalam masalah kafa'ah, namun perlakuannya yang berbeda. Jika dalam hukum Islam bahwa budak adalah seseorang yang tidak memiliki apa-apa dan selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, akan tetapi tuannya mempunyai kewajiban untuk membiayai kehidupan budaknya. Di Desa Ngafan dan secara umum dan seluruh Desa yang ada di kepulauan Kei, bahwa kasta yang ada di bawah (budak) menjalani hidupnya sendiri, dan bahkan dia yang memberikan sebagian dari pendapatannya kepada tuannya sebagai identitas bahwa dia berada dari kasta bawah. Kemudian jika ada seorang majikan yang bermarga A, budaknya harus mengikuti marga tuannya.

Pembagian kasta di Desa Ngafan, terbagi menjadi tiga:

1. *Mel-Mel*: Inilah kasta yang paling atas, dan kebanyakannya orang kasta atas ini berasal dari orang luar daerah seperti Arab, Bugis, Tidore dan lain-lain.
2. *Ren-Ren*: Dalam bahasa Ngafan artinya akar tunggal pohon, yang bermakna bahwa orang di kasta ini adalah orang asli dari Kei yang sudah ada sebelum ada orang lain yang datang ke Desa tersebut. Kasta *Ren-Ren* adalah kasta yang tidak dimiliki (bukan budak) dan juga tidak memiliki budak (bukan tuan).
3. *Riy-Riy*: Ini adalah tingkat paling Rendah dalam perkastaan, orang yang berada di kasta ini adalah orang yang dahulunya berada di kasta *Mel-Mel* atau *Ren-Ren* yang melakukan suatu masalah kemudian ditebus oleh orang lain sehingga derajatnya turun menjadi kasta *Riy-Riy*.

Pernikahan kasta yang terjadi di Desa Ngafan terbagi menjadi beberapa bagian:

1. Pernikahan antara laki-laki yang berasal dari kasta atas dengan wanita yang berasal dari kasta atas, atau pernikahan yang sekasta, ini tidak ada masalah.
2. Pernikahan antara laki-laki yang berasal dari kasta atas dengan wanita yang berasal dari kasta bawah, mereka dilarang menikah walaupun tetap boleh berteman dengan ada batasan tertentu.
3. Pernikahan antara wanita yang berasal dari kasta atas dengan laki-laki yang berasal dari kasta bawah, wanita itu langsung dihapus dari keluarganya, sehingga hal ini sangat dijaga oleh masyarakat, dan hal ini dilarang oleh masyarakat karena menjadi tradisi nenek moyang terdahulu.

Proses pernikahan beda kasta mengikuti proses pernikahan dalam agama masing-masing, jika yang menikah beragama Islam, maka mengikuti proses pernikahan dalam agama Islam, dan hukum adat tidak mencampuri hal ini. Pada zaman dulu, ketika yang menikah adalah wanita dari kasta bawah, maka yang menikahkannya adalah tuannya.

Ketua MUI juga mengatakan bahwa kasta di dalam pernikahan juga perlu dijaga karena hal ini bisa membuat sebuah rumah tangga berjalan dengan baik jika dilihat dari hukum adat, namun di dalam Islam tetap memandang bahwa semua umat Islam sama. Berdasarkan perkembangan pendidikan, pola pikir masyarakat ke pengetahuan keagamaan menimbulkan kesadaran sosial dalam membedakan norma adat dan agama, bahkan menurut salah satu tokoh agama Desa Ngafan

bahwa larangan pernikahan beda kasta bukan menjadi suatu keharusan sebagai penghalang pernikahan, walaupun sebagian dari masyarakat Desa Ngafan masih berpegangan dengan aturan larang pernikahan beda kasta tersebut.

Faktor dan dampak yang muncul akibat pernikahan kasta:

1. Faktor yang menyebabkan munculnya pernikahan kasta

Dahulu masyarakat di Desa Ngafan dan secara keseluruhan yang ada di kepulauan Kei hidup dalam satu derajat (kasta), namun ada beberapa pelanggaran terhadap hukum-hukum adat yang hukumannya harus dibunuh, entah dibunuh dengan cara ditikam atau ditenggelamkan, kemudian ada orang lain dari yang menebusnya sehingga derajatnya turun menjadi kasta terendah, dan dia juga harus merubah marganya mengikuti marga tuannya. Hukum kasta ini bukan hanya berlaku di Desa Ngafan tetapi juga berlaku di semua Desa yang ada di Kepulauan Kei.

2. Dampak Yang Terjadi Karena Adanya Pernikahan Kasta:

- a. Adanya ketidak nyamanan dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berasal dari kasta bawah.
- b. Banyaknya wanita yang menikah di luar daerah.
- c. Semua orang yang berasal dari luar, namun menikah dengan orang kasta bawah di Desa Ngafan, maka dianggap bagian dari kasta bawah, sehingga timbul ketidak nyamanan dalam keluarga mereka.
- d. Adanya sebagian masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan beda agama namun sekasta lebih baik dari pada seagama namun beda kasta.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Zein Matdoan, Ketua MUI Maluku Tenggara 2017-Sekarang, Watdek 22 Juli 2020

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ilustrasi yang kami lakukan pada bab-bab terdahulu dapat diambil kesimpulan:

1. Sistem perkastaan di Desa Ngafan muncul akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dalam masalah adat dan agama, kemudian ada orang lain yang menebusnya sehingga dia menjadi budak bagi orang tersebut. Pembagian kasta di Desa Ngafan terbagi menjadi tiga bagian, *Mel-Mel*, *Ren-Ren*, dan *Riy-Riy*. Pernikahan beda kasta di Desa Ngafan dilarang karena bagian dari tradisi nenek moyang terdahulu, larangan pernikahan ini dilihat dari keturunan. Ketika terjadi pernikahan beda kasta, akan dikembalikan kepada keluarga kedua mempelai, jika mereka setuju, pernikahannya tetap berjalan, namun jika salah satu pihak menolak, pernikahannya dibatalkan, dan jika kedua pasangan tetap melanjutkan pernikahan, mereka bisa diusir dari keluarganya sendiri. Larangan nikah kasta di Desa Ngafan sudah mulai hilang, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebagian masyarakat Desa Ngafan masih memegang adat tersebut.
2. Larangan pernikahan beda kasta sangat bersinggungan dengan kafa'ah atau kufu' dalam pernikahan. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kafa'ah dalam pernikahan. Juhur ulama mengatakan bahwa

kafa'ah yang di maksudkan dalam pernikahan adalah: Agama, kemerdekaan, Strata sosial. Para ulama tidak mensyaratkan kafa'ah (strata sosial, kemerdekaan dan keturunan) bagian dari syarat sahnya pernikahan, akan tetapi masuk dalam kategori syarat *luzum* yang artinya syarat yang membolehkan pihak wanita atau walinya mengajukan pembatalan nikah kalau pasangan pria ternyata tidak sepadan dan pihak wanita tidak menginginkannya.

### **B. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pembahasan, maka penulis menyampaikan saran sebagai implikasi penelitian sebagai berikut:

1. Larangan pernikahan antara *Mel-Mel*, *Ren-Ren* dan *Riy-Riy* dalam menentukan jodoh untuk mencapai kesetaraan sebagai tolak ukur yang paling bagus saja, bukan termasuk larangan dalam pernikahan. Apabila terjadi pernikahan beda kasta dan pihak keluarga tidak setuju dengan itu, hendaklah tidak sampai mengusir mereka, karena bagaimanapun mereka tetap keluarga kita sendiri.

2. Perbedaan tidak menjadikan suatu kasta lebih hina dan tidak pantas sebagai pendamping hidup atau menjadi pasangan suami istri bagi kasta lainnya, karena dalam hukum Islam hanya melihat pada kebaikan akhlak dan agama sebagai standar utama memilih pasangan hidup dalam pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, t.th.
- Adhim, M. Fauzi dan M. Nazif Masykur. *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- ‘Alim, Yusuf Hamid. *Al-Maqosid al-Ammah Li al-Syariah al-Islamiyyah*, USA: International graphic printing service, 1991.
- Al-Baānī, Muḥammad Nāṣiru al-Dīn. *Ta’liqotu al-Hasān ‘ala Ṣoḥīḥ Ibnu Ḥibbān*, Juz VI, Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah Dār al-Bawāzīr, 1424 H/2003 M.
- Al-Bukhorī, Muḥammad bin Isma’īl. *Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*, Riyāḍ: Baytu al- Afkār, 1419 H/1998 M.
- Al-Fauzānī, Muḥammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Mājah*, (Cet. I; Riyāḍ: Maktabatu al-Ma’ārif, t.th.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab ‘ala Madzāhibi al-Arba’ah*, Juz IV, t.tp. Dāru Iḥya al-Turas al-Arabi, 1986.
- Al-Kasānī, Abu Bakar Bin Mas’ūd. *Bada’i al-Ṣana’i*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Maqdisī, Ibnu Qudāmah. *Minhāju al-Qāṣidīn*, (Cet. IX; Jakarta: Dāru al-Haq, 2000.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Rauḍtu al-Tālibīn*, Juz V, Riyāḍ: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.

- Al-Ṣon'ānī, Muhammad bin Isma'īl. *Subulu al-Salām*, Juz III, Cet. IV; Beirut: Dāru al-Kitāb al-'Arabī, 1987.
- Al-Tirmizī, Muhammad bin Isa. *Jāmi'u Sunan al-Tirmizī*, Cet. I; Riyad: Baytu al-Afkār, 1420 H/1999 M.
- Al-Qayrawani, Abu Zayd. *Fawākih al-Dawāni* Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Al-Qusyaayrī, Muslim bin Ḥajjaj. *Ṣoḥīḥ Muslim*, Mesir: Ṭob'atu wizāratu al-Awqāf, 2009.
- Al-Qudamah, Abdullah bin Muhammad. *al-Mugni*, Juz VI, Riyad: Maktabah ar-Riyad, 1981.
- Al-Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad. *Bidayatul Mujtahid wa nihaytul al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: daru al-Afkar, 2014.
- Amiruddin dan Zainal Abidin. *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, t.th.
- Assegaf, M. Hasyim. *Derita Putra Putri Nabi Studi Kasus Kafa'ah Syaria'ah*, Bandung: P.T Reamaja Rosdakarya, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhār. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014.
- Bin Abdillah, Ṣoliḥ bin Fauzan. *al-Mullakhos al-fikiyyah*, Dammām: Dāru Ibnu al-Jauzi, t.th.
- Bin Ahmad, Muhammad Ṣiḍqihī. *al-Wajīz*, Cet. V; Beirut: al-Risālah, 2002.
- Bin Sayyid, Abu Mālik Kamāl. *Fikih al-Sunnah*, Juz III, al-Qāhīroh, Maktabah al-taufiqiyyah, t.th.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:

Kamus Pusat Bahasa, 2008.

Dimiyanti, Jhoni. *Metodologi Penulisan Pendidikan dan Aplikasinya*, Cet. I;

Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: UGM Press, 1999.

Harnovinsah “ *Metodologi Penulisan*”, *Modul pdf Website*

[https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenulisan/Met%20Pen%20UM](https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenulisan/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf)

[B%203-ok.pdf](https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenulisan/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf)(10 april 2019).

Jalāluddin, *Kanzu al-Rāghibīn*, Juz III, Cet. I; Beirut: Darū Ibnu al-Hazm, t.th.

Juliandi, Azwar DKK. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan: Umsu Press 2014.

Kementrian Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Cet. I; Jakarta: Cipta Bagus

Segara, 2013.

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi II*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998.

Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008

Sābiq, Sayyid. *Fikih al-Sunnah*, Juz II, al-Qāhiroh: al-Fathu Lil ‘Alām al-‘Arabī,

t.th.

Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sarjanaku.com

“Pendekatan

Kualitatif”,

*Blog*

*PendidikanIndonesia*. [http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-](http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html?m=1)

[kualitatif.html?m=1](http://www.sarjanaku.com/2011/06/pendekatan-kualitatif.html?m=1)(10april 2019).

Sarmanu, *Metodologi Penelitian*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.

- Surakhmad, Winamo *Pengantar Penelitian ilmiah*, Bandung: Tarsito, 2004
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Elfabeta 2007.
- Summa, Moh.Amin. *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryana, Cahya. *Pengolahan dan Analisis Data Penulisan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2017.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: rajawali Pers, t.th.
- Muhammad, Abdullah. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Zarkasih, Ahmad. *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*, Jakarta: Rumah Fikih, 2018.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fikih al-Islami Wa Adillauhu*, Juz VII, Cet. II, Damasyq: Dāru al-Fikr, 1985.

## PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara)”

### A. Identitas Informan:

Nama : Hasan Rahanyamtel

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Desa Ngafan

Alamat : Desa Ngafan

Nomor HP : 081380245132

### B. Naskah Wawancara

1. Bagaimana awal munculnya sistem perkastaan?
2. Berapa tingkatan kasta di Desa Ngafan?
3. Bagaimana jika ada yang menikah dengan orang yang tidak sekasta dengannya?
4. Apakah larangan pernikahan beda kasta masih dianut masyarakat Desa Ngafan?


Ngafan, 18 Februari 2020

Informan,



Hasan Rahanyamtel

## C: SK Kepala Desa Ngafan



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 3);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5227);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Katschap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Kedudukan Keuangan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoirat, Perangkat Ohoi/Ohoirat dan Eadan Saniri Ohoi/Ohoirat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 09 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 227);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara ABD. KARIM DIFINUBUN dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara disertai ucapan terima kasih atas segala loyalitas dan pengabdianya kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEDUA : Mengangkat saudara HASAN RAHANYAMTEL menjadi Kepala Ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2019-2025.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI MALUKU TENGGARA,

MUHAMMAD TAHIR HANUBUN

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
4. Camat Kei Besar Selatan Barat, di Rahangiar.

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR

## PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara)”

### C. Identitas Informan:

Nama : Ahmad Fakaubun

Pekerjaan/Jabatan : Sekertari Desa Ngafan

Alamat : Desa Ngafan

Nomor HP : 082199721228

### D. Naskah Wawancara

1. Bagaimana awal munculnya sistem perkastaan?
2. Berapa tingkatan kasta di Desa Ngafan?.
3. Bagaiman jika ada yang menikah dengan orang yang tidak sekasta dengannya?
4. Apakah larangan pernikahan beda kasta masih dianut masyarakat Desa Ngafan?

Ngafan, 18 Februari 2020

Informan,



Ahmad Fakaubun

## PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara)”

### E. Identitas Informan:


Nama : Ahmad Ramli Matdoan  
Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Agama Desa Ngafan  
Alamat : Desa Ngafan/Fiditan (Kota Tual)  
Nomor HP : 082238294955

### F. Naskah Wawancara

1. Bagaimana awal munculnya sistem perkastaan?
2. Berapa tingkatan kasta di Desa Ngafan?
3. Bagaiman jika ada yang menikah dengan orang yang tidak sekasta dengannya?
4. Apakah larangan pernikahan beda kasta masih di anut oleh masyarakat Desa Ngafan?

Tual, 22 Juli 2020

Informan,



Ahmad Ramli Matdoan

## PEDOMAN WAWANCARA

(Untuk Informan: Penduduk Setempat Beragama Islam)

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Di bawah ini merupakan pedoman yang disusun dalam penelitian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara)”

### G. Identitas Informan:


Nama : Zein Matdoan  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua MUI Maluku Tenggara/Tokoh Agama Desa Ngafan  
Alamat : Desa Ngafan/Watdek (Maluku Tenggara)  
Nomor HP : 085243642340

### H. Naskah Wawancara

1. Bagaimana awal munculnya sistem perkastaan?
2. Berapa tingkatan kasta di Desa Ngafan?
3. Bagaimana jika ada yang menikah dengan orang yang tidak sekasta dengannya?
4. Apakah larangan pernikahan beda kasta masih dianut masyarakat Desa Ngafan?

Tual, 12 Agustus 2020

Informan

  
Zein Matdoan

Lampiran 5 : Dokumentasi



Foto dengan dengan kepala desa  
Ngafan (Hasan Rahanyamtel)



Peta miniatur desa Ngafan



Foto dengan tokoh agama desa  
Ngafan (Ahmad Ramli Matdoan)

Foto dengan sekretaris desa Ngafan (Ahmad  
Fakaubun)



Wawancara dengan ketua  
MUI Maluku Tenggara



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.336/TH/STIBA-YPWI/1441  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 13 Jumadilawal 1441 H  
09 Januari 2020 M

Kepada Yang Kami Hormati  
Kepala Desa Ngafan  
Di Tempat

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Hamdan Ngaja  
NIM/NIMKO : 151011007/8581415007  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:  
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Kasta (Studi Kasus Di Desa Ngafan, Kec.  
Kel Besar, Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku)".

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam  
dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A.
2. Ariesman M., S.TP., M.Si.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada Mahasiswa yang bersangkutan  
dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 09 Januari 2020 sampai 09 Februari  
2020.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan  
diiringi doa جزاكم الله خيرا

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

an. Ketua STIBA Makassar  
Wakil Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR  
Sofyan Nur, Lc., M.Ag.  
NIDN. 2128058203

Tembusan:  
1. Kepala Bagian Tata Usaha  
2. Peringgal

DESA NGAFAN KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Alamat: Desa Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku  
Tenggara

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Raahanyamtel

Alamat : Desa Ngafan

Jabatan: Kepala Desa Ngafan

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hamdan Ngaja

NIM : 151011007

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Ngafan Kecamatan Kei Besar  
Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara dalam rangka penyusunan skripsi  
yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN  
KASTA. (STUDI KASUS DESA NGAFAN, KECAMATAN KEI BESAR,  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROVINSI MALUKU)**.

Demikian surat keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang  
bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Ngafan, 15 Desember 2020



Hasan Raahanyamtel

INSTITUT AGAMA ISLAM  
STIBA MAKASSAR



Shot on Y95  
vivo dual camera

## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

Nama : Hamdan Ngaja  
Tempat Tanggal Lahir : Tual, 07 September 1995  
Alamat : Jln Wakol Elat, Kecamatan Kei Besar,  
Kabupaten Maluku Tenggara  
Pekerjaan : Mahasiswa  
NIM : 151011007  
Nama Ayah : Musa Ngaja  
Nama Ibu : Maryam Ngaja  
Nama Adik Pertama : Aldi Rafli Ngaja  
Nama Adik Kedua : Novira Riani Ngaja  
Nama Adik Ketiga : Fadilah Ngaja

### B. Pendidikan Formal

- SD Inpres Elat Tahun 2006
- SMP Terpadu Al-Ikhlas Tual Tahun 2007
- SMA Al-Ikhlas Tual Tahun 2010
- Universita Muslim Indonesia Tahun 2013-2015
- S1. STIBA Makassar Tahun 2020

### C. Aktivitas & Organisasi

- Anggota Osis SMA Al-Ikhlas Tual Tahun 2012-2013
- Anggota LDK Ashabul Kahfi UMI Tahun 2013-2015
- Anggota divisi P2B STIBA Makassar Tahun 2017-2018
- Ketua Divisi P2B STIBA Makassar Tahun 2018-2019
- Anggota Departemen Dakwah  
Dan Kaderisasi DPW Sumsel Tahun 2019 - Sekarang

